

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Twitter di Wilayah Hukum Polda Riau

Akel Fernando¹, Rusdi²

^{1,2}Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Kandis, Indonesia

Email Korespondensi: akelpernando86@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine how the law is enforced against perpetrators of the crime of distributing pornography on social media Twitter and to determine the obstacles and constraints in enforcing the law against the distribution of pornographic content on social media Twitter. The research method is an absolute element that must be present in research and the development of science. To obtain maximum and good research results, accuracy, precision, and persistent effort are required. In line with the research topic that focuses on a legal review, in collecting and processing data and materials the author of pornography Ministry of Communication and Information. Based on the results of the study, that the role of the police, especially the Riau Regional Police, in efforts to eradicate the crime of pornography is not solely a matter of law and law enforcement, but also social, cultural, and economic issues that are closely related to the issue of national resilience, so that policies and measures for prevention and eradication are also aimed at maintaining a balance in the obligation to protect state sovereignty, the human rights of victims and witnesses, and the human rights of suspects and defendants.

Keywords: Law Enforcement, Crime, Pornography.

ABSTRAK

Tujuan penelitian yang penulis lakukan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran Pornografi di media sosial twitter dan untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial twitter. Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih. Seiring dengan topik penelitian yang memfokuskan pada suatu tinjauan yuridis, maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan penulis pornografi Kementerian komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya peranan kepolisian, khususnya Polda Riau, dalam upaya pemberantasan tindak pidana pornografi bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah-masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa, sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka terdakwa.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pornografi.

PENDAHULUAN

Pada zaman sekarang ini yaitu pada zaman moderen ini teknologi semakin canggih dengan adanya internet sehingga kita bisa mengakses apapun yang kita inginkan dengan berjalannya waktu kehidupan manusia sangat berubah dalam bidang pola hidup misalnya saja seperti pergaulan dan dalam kehidupan sehari-hari dalam bertampilan. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif oleh sebab itu pergaulan sangat menentukan karakter seseorang dan dalam kehidupan sehari-hari dapat mengarah yang positif dan negatif masyarakat pasti mempunyai tata aturan kehidupan yang harus dijunjung tinggi, dalam alam sadar manusia pasti menginginkan tujuan kehidupan yang damai tentram dan teratur sekaligus mencoba mengatasi masalah-masalah salah satu dampak negatif kemajuan ilmu pengetahuan yang zaman sekarang ini dan teknologi yaitu disalahgunakannya kemajuan teknologi ini oleh sebagian orang tertentu sebagai media untuk melakukan kejahatan khususnya kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya (*Cyber Crime*) (Ngafifi, 2014). Media Sosial yang sering digunakan dalam kehidupan tersebut juga memiliki dampak negatif yang harus diwaspadai seperti:

1. Penipuan yang sering terjadi didunia maya
2. Candunya seseorang terhadap gadget yang merubah pola pikir
3. Media sosial tempat terjadinya lahan pencarian situs porno melakukan kejahatan
4. Pornografi sering diakses melalui media sosial dapat berdampak buruk kepada penontonnya sangat salah jika penyebaran terbaik adalah media sosial.

Twitter adalah layanan jejaring sosial dan daring yang memungkinkan penggunaannya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet) (Wahyuningsih, 2022). Twitter salah satu media sosial yang banyak dimanfaatkan sebagai tempat penyebarluasan pornografi Kementerian komunikasi dan Informatika mengungkapkan bahwa Twitter banyak mengandung konten negatif, hingga saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (*Kominfo*) telah membelokir 1,1 juta Situs dan akun media sosial yang memuat konten negatif di internet 80% adalah konten pornografi (Dedek, 2019).

Menghadapi persoalan yang sangat tidak pantas berupa hal yang negatif moralitas dalam praktik berbangsa dan bernegara dengan mencakup produk-produk pornografi yang semakin marak ditampilkan dan dipertontonkan kepada masyarakat melalui berbagai media baik cetak elektronik maupun media sosial (Sugiarto, 2021). Keadaan yang demikian sungguh ironis ketika kita sebenarnya memiliki berbagai sumber nilai moralitas yang dalam tatanan formal telah disepakati menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara seperti Pancasila berbagai peraturan yang seharusnya menjadi sumber dan pengendali tegaknya nilai-nilai moral berbangsa dan bernegara, kemunculan internet dapat dikatakan merupakan hasil dari teknologi informasi.

Pornografi dapat menggunakan berbagai media seperti teks tertulis maupun lisan foto-foto ukiran gambar bergerak seperti animasi dan suara film atau video porno mengabungkan semua itu seperti gambar yang bergerak dalam media cetak sering kali mengabungkan foto dan teks tertulis sedangkan dalam media sosial biasanya disebutkan dengan nama *cyberporn* (*cyber pornografi*) adalah pornografi yang ada dan disebarkan melalui media internet (Sunarso, 2005).

Dalam *KUHP* diatur mengenai Perbuatan Tindak Pidana Pornografi yang dalam *KUHP* dikategorikan sebagai delik kesusilaan. Pasal 282 *KUHP* Pidana ayat (1) (2) dan (3) maka Tindak Pidana terdiri dari:

- a. Menyiarkan mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.
- b. Membuat membawa masuk mengirimkan langsung membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.

c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak sengaja (Manik, Edy arianto, 2019).

Diminta atau menunjukkan bahwa tulisan dan sebagainya boleh didapat. Sedangkan di dalam Pasal 27 ayat 1 undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berubah menjadi undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Pada Kitab Undang-Undang hukum Pidana Pornografi dikategorikan sebagai delik kesusilaan yang dilakukan secara langsung dan terang-terangan dengan cara menyiarkan mempertontonkan menempelkan membuat membawa masuk serta menyediakan tulisan dan mengirimkan secara langsung Sedangkan didalam Pasal 27 ayat 1 undang undang nomor 11 tahun 2008 yang telah berubah kini menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa pornografi dikategorikan sebagai delik kesusilaan yang disebarluaskan melalui media sosial.

Menurut undang-undang pornografi yaitu undang-undang no 44 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 menjelaskan yang berbunyi "setiap orang setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi" sementara itu pasal 6 berbunyi setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 (Manik, Edy arianto, 2019).

Jika kita lihat dari sudut pandang criminal policy upaya untuk menindak suatu kejahatan harus ditegakkan secara tegas terhadap *cybercrime* karena kalau aparat penegak hukum tidak tegas dalam menegekkan keadilan maka kejahatan tentang cybercrime ini akan terus ada dan tidak akan memberi efek jera kepada pelaku yang melanggarnya untuk menanggulangi kejahatan cyberporn indonesia telah mempunyai beberapa undang-undang untuk para pelaku yang melakukan kejahatan cyberporn seperti undang-undang kuhp dan undang tentang pornografi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Ramli, 2004).

Studi kasus ini didasarkan pada kasus pornografi yang ditangani oleh seorang penyidik yang bernama Ridho Rinaldo Harahap melalui wawancara ditreskrimsus Polda Riau, berdasarkan patroli dihari senin jam 8 tanggal 8 bulan 1 2020 patroli cyber yang dilakukan Ditreskrimsus dan bagian anggota reskrimsus melihat pada hari itu adalah unggahan dari seseorang pelaku di akun twitternya mengunggah foto-foto yang bersifat mesum, yaitu mengunggah alat kelaminnya sesama jenis di unggahan akun twiternya lalu tim reskrim langsung bergegas menyelidiki dari akun tersebut, sekitar jam 11 pelaku pada hari itu juga berhasil diamankan oleh tim reskrim disebuah hotel di Siak. dari hasil pemeriksaan pelaku memang mengunggah foto-foto dan video dirinya di akun twitternya karena dia berharap ada yang mengajak dia bercinta sesama jenis dan rupanya si pelaku udah kerap mengunggah foto-foto dan video mesum nya, dan pelaku dikenakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn* khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis livestreaming video seperti Pasal 29 Pasal 30 Pasal 34 Pasal 36, perbuatannya sebagai berikut:

- a. Pasal 29 setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana di maksudkan dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250,000,000,000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 6000,000,000,00 (Enam milyar rupiah)
- b. Pasal 30 setiap orang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250,000,000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3000,000,000,00 (Tiga milyar rupiah)
- c. Pasal 34 setiap orang yang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5000,000,000,00 (Lima milyar rupiah)
- d. Pasal 36 setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5000,000,000,00 (Lima milyar rupiah).

Memberikan penjelasan yang mengenai tentang bagaimana cara menyiarkan mempertontonkan, maupun menyalahgunakan internet untuk penyebaran pornografi, namun berdasarkan pengertian pornografi yang menyatakan media atau sarannya adalah melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan dimuka umum maka khususnya media sosial berbasis *livestreaming video* merupakan media komunikasi yang dapat digunakan untuk penyebaran pornografi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif alternatif mengancam sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya (Sholehuddin, 2003).

Faktor-Faktor penegakan hukum secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang bagus dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dari penegakan hukum itu sendiri yang ada dilingkungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat harus takut kepada aturan yang telah ada
2. Masyarakat harus ikut aturan penegakan hukum dari pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Masyarakat harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah (Putra, 2019 journal 31)

Berdasarkan pada uraian yang penulis sampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah pokok yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi dimedia sosial twitter diwilayah hukum polda Riau? 2. Apakah hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten Pornografi dimedia sosial twitter diwilayah hukum polda Riau?

Sesuai dengan masalah pokok pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dan penelitian yang penulis lakukan ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran Pornografi dimedia sosial twitter. 2. Untuk mengetahui hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi dimedia sosial twitter.

LITERATUR REVIEW

Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Menurut plato dan aritoteles berpendapat bahwa negara hukum adalah negara yang di perintah oleh negara dan adil negara hukum yang dipakai negara republik indonesia adalah hukum yang demokratis berdasarkan pancasila dan undang undang dasar 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualian berdasarkan atas kekuasaan seseorang pemimpin yang memimpin indonesia adalah negara yang demokrasi yang dipilih oleh rakyat selalu berpodoman praturan undang-undang dasar 1945 sebagai rakyat kita harus menjunjung neagara kita untuk menegakkan keadilan dan memberantasi kejahatan (Muladi, 1992).

Menurut *Cristopher Pierson* (The Modern State, London : Routledge, 1996) pola-pola ketertiban negara mencakup: pertama, negara sebagai pemilik. Kedua, negara sebagai pemilik dan produsen. Ketiga, negara sebagai majikan, keempat, sebagai regulator, kelima redistributor dan keenam, Negara sebagai pembuat kebijakan ekonomi. negara kesejahteraan tidak berbicara tentang upaya mencapai kemakmuran yang diukur dengan indikator-indikator ekonomi. Negara kesejahteraan juga bukan merupakan bentuk dominasi negara, tetapi wujud adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. (Gunawan Sumodiningrat, 1999).

Teori negara kesejahteraan (*Welfare State*) yaitu suatu konsep yang menempatkan peran negara dalam setiap aspek kehidupan rakyatnya demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, menurut konsep ini, tujuan negara adalah untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, dimana Negara merupakan sarana untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*Welfare State*) atau pelayanan sosial (*social services*) tetapi juga sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan sosial (kesejahteraan) sebagai haknya. Negara kesejahteraan berbicara tentang kebijakan sosial (*social policy*), perlindungan sosial (*social protection*) yang mencakup jaminan sosial (baik berbentuk bantuan sosial dan asuransi sosial), dan jaring pengaman sosial (*social safety nets*). Secara teoritik Negara Republik Indonesia dikonsepsikan sebagai negara hukum kesejahteraan, hal tersebut merupakan penfsiran atas cita negara dan sistem pemerintahan negara, sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum kesejahteraan dikonsepsikan sebagai konsep negara yang berusaha mewujudkan kesejahteraan rakyat atas dasar ketentuan hukum atau aturan hukum, walaupun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa negara hukum kesejahteraan adalah perpaduan antara, konsep negara hukum, dan konsep negara kesejahteraan (Aminudin, 1999).

Konsep negara kesejahteraan (*Welfare state*) telah dikenal dan dianut oleh bangsa indonesia yang dinyatakan dalam pasal 33 Undang-Undang 1945 yaitu:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. (Aminudin, 1999).

An An Candrawulan, mengatakan bahwa pasal 33 Undang-Undang 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi yang menunjukkan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dan dibawah pimpinan pemilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran

masyarakat yang dimaksud bukanlah kemakmuran orang perorangan. Selanjutnya pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 mengamanatkan bahwa tanah, air dan kekayaan alam menjadi sumber bagi kemakmuran dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilakukan oleh orang-perorangan, maupun perusahaan swasta. Terkait dengan kesejahteraan masyarakat pembukaan (preamble) Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Rumusan tersebut memberikan mandat kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Konsep negara kesejahteraan tertuang dalam pasal 23, 27, 31, 33, 34, yang memuat kewajiban negara dalam mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat. Negara kesejahteraan menngacu kepada peran pemerintah yang responsive dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. *Thomas Hobbes* dalam *Leviathan* mengatakan *Government exist to promote welfare: the welfare of the people is the highest law*, dipandang dari segi hukum negara hukum yang dianut negara Indonesia adalah negara hukum diartikan sebagai negara kesejahteraan (*welfare State*) atau sering disebut juga negara kemakmuran. (William.Arobson, 1977 hal 21) Sejalan dengan itu Sunaryati Hartono mengatakan bahwa terdapat 4 fungsi hukum dalam pembangunan:

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keaamanan;
2. Hukum sebagai sarana pembangunan;
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan;
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat;

Peran hukum sangat penting dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara, hukum dijadikan pembuka jalan dan menyalurkan kehendak dan kebutuhan masyarakat kearah tujuan yang dikehendaki menuju ketertiban dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. (Sunaryati, 1982).

Teori Penegakan Hukum

Menurut Prof. Dr.Jimly Asshidiqie penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam bermasyarakat atau bernegara misalnya saja seorang polisi.Profesi sebagai seorang polisi ini dalah tanggung jawab yang sangat besar karena untuk menegakkan keadilan dalam suatu negara menjadi kebanggaan tersendiri bagi sebagian orang karena profesi ini merupakan pengemban tugas dalam melindungi dan menegakkan kadilan didalam masyarakat disamping sebagai Pegawai pemerintahan, polisia dalah toprotect and toserve melindungi dan memberantasi kejahatan polisi menegakkan moralitas masyarakat secara konkret karena hanya polisi yang diberi tugas oleh undang-undang untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat agar masyarakat aman dan tentram didalam sebuah negara dan tidak terganggu oleh orang yang ingin melakukan kejahatan kalau kita memanadang dari ruang lingkup polisi tugas nya yang ada dilapangan sangat berbahaya nyawa sebagai taruhan oleh sebab itu peranan polisi sangat besar dalam menegakkan keadilan dan sebagaimana profesinya secara dengan dilandasi pembawaan profesi etika sebagaimana dengan mestinya berpokok pangkal pada ketentuan yang menentukan peranan polisi sebagai penegak hukum Polisi dituntut untuk melaksanakan profesinya sebagai memerantasi kejahatan yang ada (JimlyAsshidiqie, 2008).

Menurut Dellyana Shant Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif didalam praktek yang harus di taati, jadi harus memberikan keadilan didalam suatu perkara berarti memutuskan hukum didalam menjamin dan mempertahankan ditaatinya

hukum materil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum. Penegakan hukum terdapat dua perbedaan penegakan hukum ditinjau dari subjeknya adalah penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum pada setiap hubungan hukum. Dijalankannya atau tidak dijalankannya aturan normative yaitu dengan mendasarkan pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti juga harus menjalankan atau menegakan atauran hukum tersebut. Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan penegakan hukum ditinjau dari objek hukumnya ialah penegakan hukum dalam arti luas mencakup pada nilai-nilai keadilan yang berisi bunyi atauran formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat, dan dalam penegakan hukum dalam arti sempit yaitu hanya mengangkut penegakan praturan yang formal dan tertulis saja. (Dellyana, Shant, konsep penegakan hukum, 1998).

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyalarkan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan didalam bersikap dan bertindak didalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi. Dalam menegakan hukum ini ada 3 hal yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

1. Kepastian Hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi, jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan, bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai timbul perumpaan "meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan" ini lah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum ketertiban dalam masyarakat tercapai.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat kepentingan masyarakat manusia. Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya, menimbulkan keresahan.

3. Keadilan

dimana setiap orang mendapatkan bagian yang sama adil dalam penegakan hukum tidak ada memimahak kepada siapapun. Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus mencapai keadilan, praturan hukum tidak identik dengan keadilan. Selain itu juga penegakan hukum aliran sosiologis dari Roscoe Pound yang memandang hukum. Sebagai kenyataan sosial, hukum sebagai alat pengendalian sosial atau yang dikenal dengan istilah *As Tool of sosial Engineerning* (Darmodiharjo, 2002).

inti dari penegakan hukum itu terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan dari nilai yang menjabarkan didalam kaidah-kaidah untuk menciptakan, memelihara dan memperhatikan kedamaian dalam pergaulan hidup, didalam penegakan hukum pasangan nilai tersebut perlu diserasikan.

- a. Penyelerasian antar nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Nilai ketertiban bertitik tolak pada kebebasan, pasangan nilai yang telah diserasikan tersebut masih bersifat abstrak, masih perlu konkritkan dalam bentuk kaidah, dalam hal ini kaidah hukum yang berisi suruhan kebolehan atau larangan
- b. Penyelesaian antar nilai keadilan dengan nilai kepastian hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan ini merupakan tujuan dari pada hukum, kemanfaatan dan keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, dan keadilan ini bersifat relatif sehingga sering kali menguburkan unsur lain yang juga penting yaitu unsur kepastian hukum. Adegium yang selalu didengungkan adalah *summum jus, summa injuria, summa Lex summa Crux* (hukum yang keras akan dalam melukai kecuali keadilan yang dapat menolongnya). Jika keadilan saja yang dikejar, hukum positif menjadi serba tidak pasti,

akibat lebih jauh dari ketidakpastian hukum ini adalah ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak. (Darmodiharjo, 2002).

Agar hukum dapat ditegakkan diperlukan alat negara yang disertai tugas tanggung jawab untuk menegakan hukum, dengan kewenangan tertentu, memaksakan agar ketentuan hukum ditaati, hal ini menurut Mochtar Kusuma Atmaja dikatakan : "Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum sama aja bohong" sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukung, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenagannya oleh aturan-aturan hukum. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang di harapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. (Dellyana.Shant, Konsep penegakan hukum, 1988).

Joseph Goldstein mengatakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantif law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. *Full Enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual Enforcement*, menurut *Joseph Goldstein Full Enforcement* ini di anggap *not a realistic Expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *Actual Enforcement*.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu (Soekanto, 2011):

a) Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan hukum dilapangan adakalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law Enforcement*, namun juga *Peace Maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau praturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah oleh karena itu. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

d) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana

seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan siakapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. (Soerjono Soekanto, 1983).

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang menagatakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana peneganaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang di sangkakan telah melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2008).

Menurut Satjipto Raharjo penegakan yaitu pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan (Rahardjo, 2009). Penegakan hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya, dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.
2. Ditinjau dari sudut obyeknya yaitu dari segi hukumnya, dalam arti luas penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.

Teori Korban

Korban kejahatan sudah pasti menimbulkan korban, korban kejahatan dapat diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian akibat suatu kejahatan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan, Arif Gosita mengartikan korban sebagai: " mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita". (Arif.Gosita, 2004).

Menurut Ralph de Sola menyatakan korban adalah "*person who has injured mental or physical suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by another*" orang yang telah terluka mental atau fisik penderitaan, hilangnya properti atau kematian akibat tindak pidana berkomitmen aktual atau perhatian oleh orang lain" (Ralph, 2004).

Muladi menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai: seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target sasaran kejahatan. Dalam perspektif yuridis normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi Indonesia maka pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam pasal 28 a sampai dengan pasal

28 j. bunyi pasal-pasal 28 d, 28 g, 28 I, dan 28 j ayat (1) amandemen (II), Undang-Undang 1945. Bunyi pasal-pasal dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini:

- a. Pasal 28 d ayat (1), menyatakan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
- b. Pasal 28 g ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"
- c. Pasal 28 I ayat (2) menyebutkan "setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat deskriminatif itu"
- d. Pasal 28 I ayat (1) menyebutkan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" (Muladi, 1992).

Macam-Macam Tipe Korban

Perkembangan victimologi terus dikaji ahli dalam studi-studi selanjutnya, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban antara lain;

1. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
3. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
4. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
5. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri. (Marsruchin, 1999 hal 6)

Dalam studi yang dilakukan Ezzat Abdel Fattah, dikemukakan bahwa setiap anggota masyarakat potensial untuk menjadi korban kejahatan. Hal ini berarti setiap orang mempunyai peluang untuk menjadi korban kejahatan, hanya saja apakah setiap orang menyadari hal itu dan berupaya untuk mencegah dirinya menjadi korban. Perkembangan dalam studi kajian victimologi oleh *Stephen Schefer*, yang mengkaji dari perspektif tanggung jawab korban, hingga terjadinya kejahatan, mengemukakan tipologi korban menjadi 7 bentuk yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan, ditinjau dari terletaknya pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Maka dara itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya, secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik. (Masruchin, 1999).

Perlindungan Korban

Barda Narwawi Arief menyebutkan bahwa pengertian "perlindungan korban" tindak pidana dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat dilihat sebagai "perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana" (berarti perlindungan hak asasi manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai "perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana". (jadi identik dengan ganti kerugian terhadap korban) pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan pemaafan, pemberian ganti rugi restitusi kompensasi, jaminan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Ada beberapa argumentasi dan justifikasi mengapa korban kejahatan memerlukan perlindungan, Mardjono Reksidiputro menyebutkan dari pendekatan kriminologi ada beberapa alasan mengapa korban kejahatan perlu mendapat perhatian yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahatan (*offender-centered*);
- b. Terdapat potensi informasi dari korban kejahatan untuk memperjelas dan melengkapi penafsiran kita atas statistik kriminal (terutama statistik yang berasal dari kepolisian); ini dilakukan melalui survei tentang korban kejahatan (*victim surveys*);
- c. Makin disadari bahwa disamping korban kejahatan konvensional (kejahatan-kejahatan; *street crime*) tidak kurang pentingnya untuk memberi perhatian kepada korban kejahatan non-konvensional (kejahatan korporasi dan kejahatan korporasi dan kejahatan kerah putih) maupun korban dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of economic power and/or public power*); (Arief, 2011).

METODE

Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang maksimal dan baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha yang gigih. Seiring dengan topik penelitian yang memfokuskan pada suatu tinjauan yuridis, maka dalam mengumpulkan dan mengolah data-data dan bahan-bahan penulis akan menggunakan metode secara berikut :

Dilihat dari jenisnya maka penelitian yang peneliti lakukan termasuk dalam dua jenis metode penelitian hukum empiris (*observational research*) atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riik dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain. Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.

Sifat dari pada penelitian ini adalah deskriptif yaitu kegiatan pengkajian hasil olah data yang hanya sampai data taraf deskripsi, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran objektif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk

pengujian hipotesis, karena penelitian ini ingin menggambarkan seperti apa peranan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di wilayah hukum Polda Riau. Adapun sifat dari penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menggambarkan secara sistematis, faktual serta juga akurat.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup atau orang mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama dan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel, untuk memperlancar dalam menentukan sampel dari keseluruhan populasi peneliti mengelompokkannya kemudian dari masing-masing kelompok, peneliti menetapkan besarnya dari seluruh populasi guna mencapai sampel yang representative dengan metode sensus. Adapapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1
Populasi Dan sampel

No	Populasi	Responden	Sensus
1	Ipda Ridho Rinaldo Harahap, S.TR.K. Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau	1	1
2	Sudio Alias Dio selaku Tersangka	1	1
	Jumlah	2	2

Sumber Data: Berkas Perkara Nomor: BP/05/1/2020/ Ditreskrimsus Polda Riau

Data dan Sumber Data

Data penelitian ini adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata yang didapatkan dari hasil pengumpulan data seperti studi dokumen atau pustaka, penyebaran angket atau skala, observasi, wawancara, dan sebagainya. Sumber data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah berupa:

- Data primer yaitu adalah data utama yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dan yang berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas. Data tersebut berkaitan dengan peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana pornografi di wilayah Hukum Polda Riau.
- Data sekunder yaitu data yang diambil dari kajian perpustakaan berdasarkan kekuatan mengikatnya data tersebut terdiri dari buku-buku, pendapat para ahli, Undang-Undang dan jurnal serta lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data (*instrumen*) menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan kualitas penelitian. Karena itu, alat pengumpul data harus mendapatkan penggarapan yang cermat. Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, adanya pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat berupa : Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam prosesi ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah : pewawancara, kuisioner, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.

Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data baik yang bersumber dari berkas perkara *No.Bp/05/1/2020/DITRESKRIMSUS* kemudian data tersebut penulis pilah dan penulis olah dan sajikan dalam bentuk uraian dengan diberikan penjelasan sesuai dengan masalah penelitian Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan

menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku internet dan hasil penelitian orang lain. Setelah kedua data tersebut penulis sajikan lalu penulis melakukan analisis dengan cara membandingkan data dengan undang-undang dan teori atau hasil pengamatan survei di lapangan berkaitan dengan penelitian.

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Yaitu dengan adanya penegakan tindak pidana pornografi yang ada di berkas perkara *No.Bp/05/1/2020/DITRESKRIMSUS* penulis hubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Pornografi Dimedia Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi di wilayah hukum Polda Riau sudah menunjukkan hasil positif dengan adanya penindakan secara langsung tanpa ada pandang bulu, sesuai dengan Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pornografi dapat menggunakan berbagai media seperti teks tertulis maupun lisan foto-foto ukiran gambar bergerak seperti animasi dan suara film atau video porno mengabungkan semua itu seperti gambar yang bergerak dalam media cetak sering kali mengabungkan foto dan teks tertulis sedangkan dalam media sosial biasanya disebutkan dengan nama *cyberporn (cyber pornografi)* adalah pornografi yang ada dan disebarluaskan melalui media internet.

Hampir semua kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa menggunakan hp atau gadget diseluruh Indonesia tetapi tidak digunakan dengan baik yang semestinya yang mengarahkan kehal yang positif tetapi sebaliknya kebanyakan orang dewasa maupun anak-anak yang dizaman sekarang ini membuka hp nya untuk menonton porno dan terkadang langsung mempraktekkan dari hasil ia menonton kepada orang lain lalu membuka hal-hal yang berbau negatif Pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa Pornografi adalah: gambar sketsa ilustrasi foto tulisan suara bunyi gambar bergerak animasi kartun percakapan gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (Suharyo, Cyber crime, 2015).

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi di wilayah hukum Polda Riau berdasarkan Pertanggung jawaban Hukum Pidannya Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Cyberporn* berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pornografi diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 36 Pada dasarnya beberapa ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat pelaku *cyberporn* khususnya pada menyiarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan atau menjadi model pornografi yang dilakukan melalui media sosial berbasis livestreaming video dan sosial media seperti Pasal 29 Pasal 30 Pasal 34 Pasal 36, perbuatannya sebagai berikut:

- a. Pasal 29 setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana di maksudkan dalam pasal 4 ayat 1 dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250,000,000,000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 6000,000,000,00 (Enam milyar rupiah)
- b. Pasal 30 setiap orang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 250,000,000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 3000,000,000,00 (Tiga milyar rupiah)

- c. Pasal 34 setiap orang yang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5000,000,000,00 (Lima milyar rupiah)
- d. Pasal 36 setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, atau bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5000,000,000,00 (Lima milyar rupiah). (Undang-Undang pornografi, 2008).

Pada pasal diatas maka dapat dirumuskan bahwa tindak pidana pornografi adalah segala sesuatu perbuatan yang mengandung unsur-unsur perbuatan kejahatan elektronik atau disebut dengan *cyber crime* kejahatan dunia maya yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan diri sendiri untuk itu untuk menggunakan sosial media khususnya *Twitter* harus berhati-hati dalam menggunakannya jangan sembarang memposting sesuatu yang bersifat menampakkan seksualitas tubuh karena pertanggungjawaban pelaku terhadap undang-undang nomor 11 tahun 2008 telah berubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*) pelaku di kenakan pasal yang berbunyi:

- a) pasal 27 ayat 1 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- b) pasal 45 ayat 1 Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

dari pasal diatas pelaku dikenakan pasal 29 sampai dengan 36 yang diatur didalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan dikenakan juga pasal 27 ayat 1 juncto pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 telah berubah menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (*ITE*).

Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 10.00, saya Ridho Rinaldo Harahap, Kanit Panit 1 Subdit V DitReskrimsus Polda Riau, selaku penyidik pada kantor tersebut, bersama dengan teman yang lainnya, yang merupakan penyidik, dengan dasar menangkap pelaku yang bernama Supadio alias Dio, Laporan Polisi nomor LP/06/I/2020/RIAU/Ditreskrimsus, tanggal 8 Januari 2020, dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor SPDP/01/I/2020/.Adanya dugaan tindak pidana ITE setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan atau setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 dengan cara memposting Video Porno di akun Media Sosial Twitter dengan akun Dio. Fakta-fakta yang terjadi pemanggilan terhadap dua orang saksi dilakukan terhadap tanpa adanya surat panggilan terlebih dahulu, penangkapan berdasarkan surat perintah pengkapan nomor: SP. Kap / 02 / I / 2020 Ditreskrimsus Polda Riau dan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor: Han / 02 / I / 2020 Ditreskrimsus Polda Riau dan Penyitaan berdasarkan surat perintah penyitaan nomor: SP. Sita / 03 / I / 2020 / Ditreskrimsus Polda Riau. (pornografi, 2020 hal 1) penegakan hukum diwilayah hukum Polda Riau udah sangat membaik dari pada dulu terlebih khusus nya adanya patroli Siber yang dilakukan setiap satu bulan sekali yang dilakukan oleh

Ditreskrimsus Polda Riau untuk menindaklanjuti kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya atau elektronik yang sekarang ini marak nya terjadi dengan unggahan yang melanggar aturan hukum itu sendiri. Personil Polda Riau merupakan bagian dari Polri yang senantiasa dituntut untuk memahami tugas pokoknya secara profesional dan memberikan rasa aman terhadap masyarakat dari adanya tindakan yang mengganggu stabilitas keamanan dengan melakukan aksi-aksi pornografi yang berkaitan dengan maraknya aksi pornografi yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polda Riau yang telah menimbulkan atau meresahkan masyarakat diakibatkan postingan-postingan di media sosial khususnya di twitter akibat unggahan yang bersifat pornografi yang terjadi. (Berkas.perkara , 2020)

Dalam teori Joseph Goldstein Peranan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana pornografi di wilayah dibuat dalam tiga kerangka konsep, yaitu pertama penegakan yang bersifat total (total enforcement) yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif yang menurut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali, pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegakkan hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan. dan pemeriksaan, disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penentuan pada delik aduan ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai Area of No Enforcement. Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi Area of No Enforcement, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yaitu Full Enforcement, dimana para penegakkan hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi harapan itu agak sulit untuk menjadi kenyataan, disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan waktu (Sunarso, 2005).

Polisi merupakan anggota badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. (Indonesia, 2005 hal 76).

Disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan 17 fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (Sadjijono, 2008 hal 52-53)

Selanjutnya pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Fungsi kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia). Polisi lahir karena adanya masyarakat, sebaliknya masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat itu sendiri, demikianlah teori lahirnya polisi boleh saja suatu negara tidak memiliki angkatan perangnya, akan tetapi tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki angkatan kepolisian sebagai penertib, pengayom, dan penegak hukum dalam suatu negara. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan Kepolisian bertujuan mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, masyarakat. (Undang-Undang. No. 2. Tahun 2002 tentang kepolisian)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

- a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Tugas dan wewenang kepolisian menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
- b) Menegakkan hukum
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, memiliki fungsi yaitu:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawalan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8) Melaksanakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan pihak yang berwenang
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian

Wewenang kepolisian menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

- 1) Menerima laporan dan pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu masyarakat umum.
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin atau surat keterangan yang di perlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak (Rahardjo, 2009).

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian dan jaksa merupakan dua institusi penegak hukum yang memiliki hubungan fungsional sangat erat, kedua institusi ini seharusnya dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan dari sistem ini, yaitu menanggulangi kejahatan atau menegendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima masyarakat. Kitab Undang-Undang hukum acara pidana Nomor 8 Tahun 1981 menjadi pegangan bagi polisi, jaksa, serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) didalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan di pengadilan.

Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyelidikan dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 4 KUHPA atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat

atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penjelasan diatas penyelidikan merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebelum adanya sidik atau penyidikan. (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian)

Tujuannya untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap langsung oleh polisi agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena polisi tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jika bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal.tugas dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang di perinci dalam KUHAP pasal 5 yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Di dalam penyidikan berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai. Proses penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia, mulai dapat dilaksanakannya sejak dikeluarkannya surat perintah dimulainya penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). Rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP pasal 1(2) adalah sebagai berikut:

- a. Penangkapan
- b. Pengeledahan
- c. Penyitaan
- d. Penahanan
- e. Penyerahan berkas perkara ke kejaksaan.

Para pelaksana hukum itu dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari asas-asas Hukum Acara Pidana karena sudah diatur dengan jelas apa tugas dan kewenangan masing-masing alat negara yang bekerja dalam sistem peradilan pidana. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya (Hartono, 2010).

Polri sebagai bagian dari aparaturnya penegak hukum mempunyai tugas untuk menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban serta tegaknya supremasi hukum, pada hakekatnya ditangan polisi itulah hukum menjadi konkrit atau mengalami perwujudannya di dalam masyarakat. Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian)
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
 - 5) Menghormati Hak Azasi Manusia

Secara umum pencegahan kejahatan diaplikasikan pada berbagai upaya yang ditujukan untuk mengontrol perilaku kriminal *siber* atau kejahatan elektronik setiap upaya pencegahan kejahatan ditujukan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi, yaitu dengan mempersempit peluang terjadinya kejahatan siber, setidaknya kepolisian harus lebih memfokuskan diri kepada pencegahan dibandingkan penindakan (Dermawan, 2013).

Namun sudah menjadi tugas dan kewajiban polisi untuk bekerja secara optimum dalam menjaga keamanan dan ketertiban, kegiatan pencegahan kejahatan elektronik ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di dunia maya pencegahan kejahatan sebagai suatu upaya yang memerlukan tindakan apapun yang dirancang untuk mengurangi tingkat sebenarnya dari kejahatan dan atau hal-hal yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Kejahatan murni yang ditujukan untuk memperkuat target serta prosedur yang terencana, perencanaan dan latihan adalah unsur penting dalam program penanggulangan Pornografi.

Kegiatan preventif meliputi perencanaan, tindakan pencegahan, persiapan dan latihan sebelum insiden terjadi. Selama tahap ini pertimbangan diberikan kepada penelitian, pengumpulan informasi dan intelijen, tindakan pencegahan, perencanaan yang mendalam serta latihan yang intensif, pengalaman membuktikan bahwa pencegahan adalah cara

terbaik untuk melawan kejahatan pornografi. Pengumpulan keterangan atau intelijen *siber* mengenai pornografi adalah hal terpenting dalam memerangi *kejahatan elektronik didunia maya*. Informasi yang dikumpulkan meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik dari suatu daerah. (Hadirman, 2010).

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna (Aji, 2016).

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. (Sudarto, Menanggulangi kejahatan, 2012) Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh pembuat undang-undang pada tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk praturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan *Legislatif*, diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan penuh membentuk Undang-undang.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Pada tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap *yudikatif*, diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.

c. Tahap eksekusi

Tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pada saat melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan oleh putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpodoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang biasanya disebut dengan Eksekutif, diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang Undang 1945 yang menyatakan Presiden memegang kekuasaan penuh terhadap Undang-Undang dasar 1945.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (*penal*) maupun non hukum pidana (non *penal*), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk

menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. (Sudarto, 2012).

Faktor Hambatan Dan Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Pornografi Dimedia Sosial Twitter Diwilayah Hukum Polda Riau

Tindak pidana pornografi yang selama ini terjadi diwilayah Riau telah mengganggu ketertiban masyarakat dan meresahkan masyarakat atas beredarnya foto atau video dimedia sosoai Twitter di Riau, contoh kasus berkas perkara Nomor: Bp/05/1/2020/Ditreskrimsus. Oleh karena itu hambatan dan kendala oleh Aparat Penegakan hukum diwilayah Hukum Polda Riau antara lain tersangka sulit nya meminta keterangan yang sebenarnya karena tersangka selalu berbohong kepada penyidik untuk meminta keterangan yang sebenarnya, dan tesangka selalu menghindari dari pertanyaan dari penyidik dan penyidik. Selalu mencoba menekankan kepada tersangka agar bercerita real dan berkata sejujurnya tanpa ada rekayasa terakadang pelaku sering besandiwara didalam proses meminta keterangan tetapi polisi tahu mana yang bohong dan benar terlihat gerak gerak tubuh pelaku apabila dia berbohong. (Ipda Ridho Rinaldo Harahap, 2020)

Dan hambatan yang seanjutnya, yaitu dari sarana prasarana "yang kurang mendukung berlangsungnya kegiatan dalam proses penyidikan misalnya kurangnya peralatan kantor khususnya komputer dan alat-alat yang mendukung program komputer untuk melacak pelaku karena pelaku sering mengganti-ganti *akun Sosial Media*, maka dari itu makanya sulit mencari keberadaan dari pelaku tersebut, dalam konten pornografi di media siosial Twitter. namun dalam penyidikan tersebut akhirnya polisi berhasil juga meringkus tersangka tersebut di sebuah Hotel yang terletak dijalan Jendral Sudirman yaitu Hotel evo. (Ipda Ridho Rinaldo Harahap, 2020)

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya ada lima faktor yang mempengaruhinya upaya penegakan hukum yaitu:

a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum dilapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum ini harusnya bekerja.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagaimana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras.

d. Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok pasti mempunyai kesadaran hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya jika

derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, didasarkan pada karya manusia didalam pergaulan hidup. Variasi kebudayaan yang banyak dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum. Kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi tempat (Ali, 2011).

Perang melawan kejahatan pornografi merupakan tantangan besar Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Riau. Sekalipun sebenarnya kejahatan pornografi bukanlah masalah baru, melainkan masalah yang telah ada sejak beberapa tahun yang lalu, namun ia menjadi ancaman global yang menakutkan sejak bertahun-tahun lamanya.

Kejahatan pornografi merupakan kejahatan yang khusus diluar KUHP sebagaimana yang dikutip oleh Thomas Santoso: bahwa yang melahirkan pornografi dan menjelma menjadi kakeutan iblis yang gelap, yang mendiami sanubari manusia tak bersuara didalam hati. (Santoso, 2002).

Penulis sepakat jika kejahatan pornografi diberantas tapi juga rasional dan memberi perlindungan kepada *HAM*. Kita pernah dihebohkan dengan kasusnya Gissel Anatasia dengan skandal berita pornografi yang dilakukannya, yang mengakibatkan berita itu hoboh dimedia sosial sehingga dia dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Tetapi sampai sekarang ini masih belum dilakukan penangkapan terhadap dirinya (Alkahfi, 2021).

Peranan kepolisian khususnya Polda Riau dalam upaya pemberantasan tindak pidana pornografi bukan semata-mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah-maslah sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka terdakwa. Pemberantasan tindak pidana pornografi dengan cara Preventif, Preemitif dan Represif diatas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi pradaban umat manusia dan memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-tengah gelombang pasang surut perdamaian dan kemanan dunia. (Ipda Ridho Rinaldo Harahap, 2020)

Menurut Abdul Wahid Sunardi terdapat dua aspek tindakan pemberantasan kejahatan pornografi, yaitu aspek nasional dan aspek global. Hal ini dapat dilihat didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Ada dua pandangan terhadap kegiatan pornografi yang berkembang saat ini yaitu pertama, pornografi merupakan kegiatan yang bersifat politik baik memiliki latar belakang politik, bertujuan politik, maupun kegiatan yang disponsori oleh kepentingan politik, pandangan lain, adalah bahwa kegiatan pornografi merupakan kegiatan kriminal khusus yang sangat merugikan dan meresahkan kedamaian bangsa. Kedua pandangan yang berbeda secara mendasar tersebut sudah tentu, juga membawa perbedaan mengenai cara-cara pemberantasannya. Pandangan yang pertama sering disampaikan dengan justifikasi bahwa untuk mencegah dan memberantas kegiatan pornografi perlu diungkapkan akar dari masalah pornografi (Wahid, 2005).

Peranan Kepolisian dalam penanggulangan terhadap kegiatan kejahatan pornografi sebenarnya sudah dilakukan dengan pendekatan secara *Preventif dan Represif* untuk dapat tercapai upaya penegakan hukum dan penegakan politik secara terpadu. Dalam keadaan tertentu perbuatan kejahatan pornografi di masyarakat perlu penanggulangan secara konseptual yang persuasif sebagai upaya bersumber dari kekuatan aksi sosial. lintas instansi antar Polda Riau khususnya di Ditreskrimsus Polda Riau. (Ipda Ridho Rinaldo Harahap, 2020).

SIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran pornografi di media sosial Twitter di wilayah hukum Polda Riau, bahwa sudah menunjukkan hasil yang positif, Ditreskrimsus Polda Riau tidak memandang bulu dalam melakukan penegakan terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pornografi. Hal ini terbukti dengan hasilnya Polda Riau menangkap salah seorang yang melakukan tindak pidana pornografi di media sosial Twitter pada saat itu Polda Riau melakukan penangkapan di Evo Hotel Pekanbaru, Polda Riau sudah menjalankan perannya sesuai prosedur Undang-Undang. 2) Faktor hambatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di media sosial Twitter di wilayah hukum Polda Riau, antara lain "yaitu dari sarana prasarana yang kurang mendukung berlangsungnya kegiatan dalam proses penyidikan misalnya kurangnya peralatan kantor khususnya komputer dan alat-alat yang mendukung program komputer untuk melacak pelaku tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dalam konten pornografi di media sosial Twitter. modus dari pelaku tindak pidana pornografi yang selalu menggantikan akun Twitternya sehingga pihak polisi susah melacak keberadaan pelaku tersebut".

Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu sebagai berikut: 1) Hendaknya kepolisian daerah Riau didalam melaksanakan tugasnya diperlengkapi dengan sarana-prasarana misalnya peralatan untuk memberantas tindak pidana seperti senjata dan baju anti peluru dan komputer-komputer yang canggih agar bisa melacak pelaku khususnya di dunia maya, serta berkompeten dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pornografi. Dan pihak kepolisian harus lebih adil dalam penegakan hukum yang berlaku dan tidak tebang pilih dalam penegakan baik dari simiskin dan sikaya harus sesuai prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada diskriminasi lagi. 2) Polda Riau hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap daerah yang rawan terjadinya pornografi atau prostitusi. Selain itu diperlukan peran serta masyarakat secara aktif untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan kontra pornografi. Jadi pemerintah juga perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum secara gencar tentang bahayanya ancaman tindak pidana pornografi, yang dapat membahayakan perkembangan pertumbuhan anak karena dapat berdampak buruk.

REFERENSI

- Alkahfi, V. R. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Dengan Cara Memposting Video Porno Di Akun Media Sosial Twitter Di wilayah Hukum Polda Riau*. Universitas Islam Riau.
- Arief, B. N. (2011). *Reformasi sistem peradilan: sistem penegakan hukum di Indonesia*. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
- Dermawan, M. K. (2013). *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Jakarta: Departemen Kriminologi FISIP UI.
- Hartono. (2010). *Penyidikan & penegakan hukum pidana melalui pendekatan hukum progresif*. Sinar Grafika.
- Moeljatno, B. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*: Rineka Cipta.
- Muladi. (1992). *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1).
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*.
- Sholehuddin, M. (2003). Sistem sanksi dalam hukum pidana. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Sugiarto, S. (2021). *Pendekatan Komunikasi Berbasis Al-Qur'an dalam Penanggulangan Pornografi Bagi Anak di Media Sosial*. Institut PTIQ Jakarta.

- Sunarso, S. (2005). *Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum*.
- Wahid, A. (2005). *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*.
- Wahyuningsih, K. (2022). Pemanfaatan Aplikasi Twitter dalam Menulis Teks Berita. *Prosiding Seminar Nasional Daring: Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(1), 998–1003.